



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXXX. Dalam hal ini memberi kuasa secara insidentil kepada **PERA CANDRA SH., MH., PRABU MANDALA PUTRA., SH.,MH., WEKA ADE PUTRA., SH., dan BONI SENTIA., SH** Adalah Advokat Pengacara dan Penasehat Hukum pada Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R), yang beralamat di Jalan Depati Parbo Kota Sungai Penuh. Domisili elektronik pada email: *peracandra2019@gmail.com*. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021 No. 38/GBH-R/SKK.Pdt/XI/2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dibawah No : 02 /KH / 2022 / PA. SPN. Tertanggal 03 januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 2022 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXXX Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LENNY MARLINA, S.H** Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada " **LEMBAGA BANTUAN HUKUM SRIKANDI (LBH SRK)**", yang beralamat di Jln. Pancasila No. 1, RT. 009, Lingkungan Kebelu, Kec. Pondok

Hal .1 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. Domisili elektronik pada email: *buklenny@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :07/SK-PA/LBH-Srk/I/2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dibawah No : 09 /KH / 2022 / PA. SPN. Tertanggal tanggal 20 Januari 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Spn, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK-PP Negeri Jambi. dan terhadap permohonan cerai talak ini Pemohon Konvensi telah mendapatkan izin perceraian dari Gubernur Jambi melalui Keputusan Gubernur Jambi Nomor 797/KEP.GUB/BKD-5.3/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 (Terlampir);
2. Bahwa pada tanggal 20 November 1997 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 2412/16/II/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci pada tanggal 10 Februari 1998;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon Konvensi mengucapkan sumpah taklik talak (talak bersyarat) terhadap Termohon Konvensi yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;

Hal .2 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi, kemudian pindah ke rumah pribadi kami di RT. 01 Desa Pugu Semurup sekitar Tahun 2013. Sejak Tanggal 27 Desember 2017, karena tugas Pemohon Konvensi pindah dan Tinggal di Komplek SMK-PP Negeri Jambi Jln. Jambi-Ma Bulian KM. 36 RT. 007 RW. 002 Kelurahan Jembatan Mas Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari. yang dan pada saat itu semua baik-baik saja dan berjalan sebagai mana mestinya ;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masingnya bernama:
 - 5.1. Febriza Eka Agustarma, Lahir Tanggal 15 Februari 1998
 - 5.2. Shaqneza Joanita Septianingrum, Lahir Tanggal 21 September 2002
 - 5.3. Aditya Arriyan Agustarma, Lahir Tanggal 5 April 2006Ke 3 (tiga) anak tersebut dalam asuhan kami berdua dan sekarang tinggal bersama Termohon Konvensi ;
6. Bahwa sekira pada tahun 2007, Termohon Konvensi mulai berubah terhadap Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering bangun tengah malam, Termohon Konvensi sering menolak berhubungan suami isteri dengan Pemohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi mulai curiga bahwa Termohon Konvensi telah berselingkuh, oleh karena itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
7. Bahwa adapun penyebab perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada intinya disebabkan oleh :
 - 7.1. Bahwa terlalu banyak campur tangan orang tua Termohon Konvensi dalam urusan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi ;
 - 7.2. Bahwa hubungan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi semenjak Tahun 2008 dikarenakan ada

Hal .3 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dugaan perselingkuhan antara Termohon Konvensi dengan mantan pacar Termohon Konvensi sewaktu di SMA dan hal itu sudah ditegur oleh Pemohon Konvensi ;

- 7.3. Bahwa sekira bulan mei 2021, Termohon Konvensi diketahui telah berselingkuh dan melanggar norma adat dan agama dengan Laki-laki lain sejak bulan Januari 2021 ;
- 7.4. Termohon Konvensi tidak terbuka dan suka berbohong terhadap Pemohon Konvensi ;
8. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Mei 2021, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran, oleh karena Termohon Konvensi telah ketahuan berselingkuh dari Pemohon Konvensi sehingga perbuatan Termohon Konvensi tersebut sudah di kategorikan sebagai Istri yang durhaka dan perbuatan Termohon Konvensi tersebut bisa dikatakan telah berbuat **nusyuz** kepada suami (Pemohon Konvensi), setelah kejadian tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut sampai sekarang tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri ;
9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dipertahankan, dikarenakan Termohon Konvensi telah memiliki Laki-laki lain dalam kehidupannya, sehingga Termohon Konvensi sudah tidak peduli dan tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami sahnya, berdasarkan hal tersebutlah Pemohon Konvensi merasa telah dikhianati dan merasa tidak dihargai lagi sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana diuraikan sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

Hal .4 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, permohonan Pemohon Konvensi untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi yang bernama Jon Kuswanto, S.Pd. M.Si untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi yang bernama Emy Susriani, S.Pd. Binti Syafrudin dihadapan sidang Pengadilan Agama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku ;.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi diwakili kuasa insidentilnya dan Termohon Konvensi diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan memberikan nasehat dan arahan agar dapat membina keluarga dengan rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan dapat memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah

Hal .5 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Januari 2022, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan suratnya Nomor : 797/KEP.GUB/BKD-5.3/2021, tanggal 21 Oktober 2021, yang kemudian telah diserahkan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Termohon Konvensi Menolak dengan tegas Dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi kecuali dalam hal secara tegas Termohon Konvensi mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon Konvensi Pada intinya membenarkan Posita 1, Posita 2, Posita 3, Posita 4 dan Posita 5 Pada permohonan Pemohon Konvensi, jadi dalam hal ini Termohon Konvensi tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa Pada Posita 6 pada Permohonan Pemohon Konvensi tidak benar, Karena Termohon Konvensi Bangun (disengaja) bukan Terbangun, Untuk Melaksanakan Sholat Tahajud dan kadang-kadang Mengerjakan Pekerjaan Rumah seperti menyetrika Pakaian, justru Pemohon Konvensilah yang sering terjaga tengah malam bahkan Pemohon Konvensi sering tidak pulang kerumah, dengan alasan nginap disekolah karena banyak Pekerjaan disekolah. Dan tidak benar Termohon Konvensi sering menolak untuk melayani Suami, Sebagai seorang Istri Termohon Konvensi memahami Bahwa sudah kodratnya seorang istri wajib untuk melayani suami dengan ikhlas dan tulus karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban dan bernilai ibadah

Hal .6 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimata Allah swt, Bahkan hal tersebut Tetap Termohon Konvensi jalankan disaat Pemohon Konvensi sudah pindah Tugas ke Kota Jambi, Termohon Konvensi yang selalu mengunjungi Pemohon Konvensi seminggu sekali (Berangkat hari Jumat dan pulang hari minggu), dikarenakan Termohon Konvensi juga seorang guru di SMAN 2 Kerinci, selama lebih kurang lebih 3 Tahun Termohon Konvensi menjalankannya, dengan biaya Termohon Konvensi sendiri;

4. Bahwa Pada Posita 7 Pada Permohonan Pemohon Konvensi tidak benar

- a. Bahwa Orang Tua Termohon Konvensi selalu ikut campur urusan Rumah Tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, **Kenyataan nya** Orang Tua Pemohon Konvensi (Ibu Pemohon Konvensi) lah yang selalu ikut campur dengan urusan Rumah Tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, ibu Pemohon Konvensi sering kejambi serta menginap bersama – sama dengan Pemohon Konvensi dalam kurun waktu yang lumayan lama bahkan sampai berbulan-bulan, dan selama ibu Pemohon Konvensi Tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi di Jambi, Ibu Pemohon Konvensi melarang Termohon Konvensi untuk Berkunjung atau datang kejambi menemui Pemohon Konvensi, Tapi Termohon Konvensi Tetap memaksakan datang kejambi untuk Bertemu dengan Pemohon Konvensi, karena Termohon Konvensi merasa berkewajiban dan Bertanggung Jawab untuk mengurus, melayani, dan Mendampingi Pemohon Konvensi, Bahkan disaat Termohon Konvensi Mengunjungi Pemohon Konvensi, ibu Pemohon Konvensi menghindari Termohon Konvensi dan Pergi dari Rumah dinas Pemohon Konvensi dan menumpang dirumah bawahan Pemohon Konvensi, dan Ibu Pemohon Konvensi akan kembali ketempat kediaman Pemohon Konvensi disaat Termohon Konvensi pulang ke Kerinci;

Hal .7 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



- b. Bahwa Tidak benar Termohon Konvensi selingkuh dengan mantan Pacar seperti yang dituduhkan Pemohon Konvensi, yang benar Pemohon Konvensi mengurus Kenaikan Pangkat Pemohon Konvensi dan kebetulan orang yang Pemohon Konvensi cemburui tsb bertugas dibagian tersebut, Termohon Konvensi dalam mengurus kenaikan pangkat tersebut sudah atas izin dari Pemohon Konvensi, Bahkan Termohon Konvensi Meminta ditemani oleh Pemohon Konvensi agar Pemohon Konvensi tidak curiga dan cemburu buta, tapi Pemohon Konvensi menolak Permintaan Termohon Konvensi, dan ternyata Pemohon Konvensilah yang selingkuh dengan rekan kerjanya. Bahkan Termohon Konvensi memergoki sendiri Perselingkuhan Pemohon Konvensi ditahun 2008. Saat itu sekira hari jumat Termohon Konvensi bersama anak Pertama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mendatangi sekolah Pemohon Konvensi, pada saat orang melaksanakan Sholat Jumat, Pemohon Konvensi yang Notabene nya seorang Laki-laki Muslim, seharusnya melaksanakan sholat jumat, tapi malah bersenang-senang dengan Salah seorang Majelis Guru SMK 1 Kayu Aro, Karena kaget atas kedatangan Termohon Konvensi, menyebabkan Pemohon Konvensi sangat marah dan menampar Termohon Konvensi, Atas kejadian tersebut keesokan harinya (hari sabtu) Kedua Orangtua Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, dan anak-anak dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang kembali ke sekolah Pemohon Konvensi (SMKN 1 Kayu Aro) untuk menyelesaikan Permasalahan Tersebut, dikarenakan wanita selingkuhan Pemohon Konvensi tinggal dikomplek sekolah tersebut. Orang Tua Pemohon Konvensi meminta kepada Selingkuhan Pemohon Konvensi Tersebut untuk memutuskan Hubungan dengan Pemohon Konvensi, namun wanita selingkuhan Pemohon Konvensi tidak mau dengan alasan mereka (Pemohon Konvensi dan Selingkuhan nya) telah

Hal .8 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



bersumpah. Sorenya Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, Anak-anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta Selingkuhan Pemohon Konvensi tersebut Berkumpul dirumah saudara dari Orang Tua Pemohon Konvensi yang bertempat disungai Tanduk kayu aro, Untuk menghapus Sumpah Mereka, Dan masalah ini juga sudah diselesaikan oleh Tenggana kedua belah Pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan Bukti Surat Pernyataan (Terlampir) ;

- c. Bahwa apa yang didalilkan Oleh Pemohon Konvensi di posita 7 bagian C dan D Adalah tidak benar dan Mengada-ada, yang benar Justru Pemohon Konvensilah yang Berselingkuh dan Melanggar Norma adat dan Agama sejak Tahun 2008, Bahkan langsung disaksikan oleh Termohon Konvensi dan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta Pemohon Konvensilah yang tidak Terbuka serta suka berbohong, Namun Termohon Konvensi tetap bertahan demi Anak-anak;
5. Bahwa Pada Posita 8 Pada Permohonan Pemohon Konvensi tidak benar, Bahwa Termohon Konvensi Ketahuan Selingkuh, Awal Cerita dimulai dari Tahun 2016 Termohon Konvensi sering mendengar kabar tentang Perselingkuhan Pemohon Konvensi, bahkan ada yang mengatakan kepada Termohon Konvensi, bahwa Pemohon Konvensi sudah melangsungkan Nikah siri. Sekira bulan April 2018 saat Perjalanan ke Padang dalam rangka menghadiri Pesta Pernikahan salah seorang guru di sekolah yang Pemohon Konvensi Pimpin, dalam Perjalanan tersebut Semalaman Pemohon Konvensi sibuk dengan HP nya, Termohon Konvensi merasa curiga, Pagiharinya setelah sampai di tempat Tujuan, Pemohon Konvensi meminta Termohon Konvensi untuk mengecek HP Pemohon Konvensi, saat itulah Termohon Konvensi tanpa sengaja membaca chat semalaman Pemohon Konvensi dengan Perempuan yang berisi kata-kata mesra, Setelah Pulang Menghadiri Pesta Pernikahan tersebut terjadilah Pertengkaran

Hal .9 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Hebat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Singkat Cerita Pemohon Konvensi mengakui Perselingkuhan Tersebut, dan Pemohon Konvensi Bersumpah Untuk Mengakhiri Hubungan Terlarang tersebut. Sekitar Akhir Mei 2018 Pemohon Konvensi dirawat dirumah sakit selama 4 hari, Keluar dari Rumah sakit, sesampai dirumah HP Pemohon Konvensi Berdering dan Termohon Konvensi Buka ternyata chat dari salah satu Guru SMKN 5 Kerinci (Selingkuhan Pemohon Konvensi) yang isinya kurang lebih Parempuan tersebut menunjukkan Perhatian Lebih Kepada Pemohon Konvensi serta dekatnya hubungan Perempuan Tersebut dengan Ibu Pemohon Konvensi. Akibat Perbuatan Termohon Konvensi membuka chat Termohon Konvensi membuat marah ibu Pemohon Konvensi, sampai terlontar ucapan dari mulut Ibu Pemohon Konvensi yang mengatakan *"Bahwasanya Perempuan Selingkuhan Pemohon Konvensi tersebut sangat baik, sangat Perhatian kepada saya, Obat dan makan saya selalu dijaganya, sering ngantar saya berobat"*, dari situlah Termohon Konvensi tahu bahwa hubungan Ibu Pemohon Konvensi dengan Selingkuhan Pemohon Konvensi tersebut sangat dekat dan akrab. Mulai saat itu hubungan Termohon Konvensi dengan Ibu Pemohon Konvensi mulai tidak harmonis lagi. Semenjak kejadian tersebut Termohon Konvensi selalu berupaya untuk Menjaga Hubungan baik dengan Pemohon Konvensi, dengan cara setiap minggu selalu Menyempatkan diri untuk kejambi mengunjungi Pemohon Konvensi walaupun dengan biaya sendiri, agar tetap dapat menjalankan Kewajiban dan Tanggung Jawab sebagai seorang istri;

6. Bahwa Pada Posita 9 dan Posita 10 Pada Permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi Masih Berharap agar Pemohon Konvensi Menyadari dan bersikap saling memahami agar Rumah Tangga yang telah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Bina tetap bertahan hingga maut yang memisahkan, Bahwa tidak benar Termohon Konvensi memiliki laki-laki lain seperti yang dituduhkan

Hal . 10 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Pemohon Konvensi, dan tidak benar Termohon Konvensi tidak peduli dan tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai suami. Termohon Konvensi sangat mencintai dan menyayangi Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi ingin selalu mendampingi Pemohon Konvensi, ingin selalu Berbakti kepada Pemohon Konvensi dan tidak ingin Bercerai dengan Pemohon Konvensi, karena Termohon Konvensi menyadari Ibadah berumahtangga adalah susah senang dihadapi bersama, dan Termohon Konvensi selama berumah Tangga selalu mengutamakan Pemohon Konvensi dan anak-anak, Termohon Konvensi yakin bahwasanya Pemohon Konvensi saat ini sedang Emosi sesaat dan Termohon Konvensi yakin suatu saat nanti Pemohon Konvensi akan Menyadari kesalahan dan kekhilafan yang telah Pemohon Konvensi buat dan akan Bertobat, Termohon Konvensi sangat Mendambakan Pemohon Konvensi menjadi Imam Terbaik bagi Termohon Konvensi dan anak-anak, serta dapat beribadah bersama-sama;

DALAM REKOPENSI :

Dalam Rekonpensi ini **Termohon Konvensi Kompensi** mohon disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi** dan **Pemohon Konvensi Kompensi** mohon disebut sebagai **Tergugat Rekonpensi**

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa Prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi Kompensi tidak menginginkan Perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konvensi Kompensi meminta hak-hak sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konvensi Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi

Hal . 11 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



konvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat Rekonvensi/ selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Konvensi mohon pemeliharanya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Konvensi;

- b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Konvensi Pindah Tugas Kejambi yaitu sejak Akhir Tahun 2017 Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi konvensi telah melalaikan kewajibanya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi konvensi wajib melunasi nafkah lampau Pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Konvensi;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Konvensi dapat diperici sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2017 sampai putusan perkara ini mempunyai hukum tetap ((inkracht van gewisjde) perbulan nya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
2. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 3 Bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah)
4. Nafkah Anak Yaitu, Untuk 3 orang Anak sampai Anak Tersebut Dewasa/ mandiri setiap Bulannya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Hal .12 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Mohon kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Membebankan biaya Perkara Menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama Pernikahan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi Konvensi dan Tergugat rekonvensi / Pemohon Konvensi konvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi Konvensi;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi konvensi untuk membayar nafkah lampau PerBulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2017 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta Rupiah), Nafkah Mut'ah Sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) dan nafkah anak untuk 3 orang anak setiap bulan nya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah)
4. Membebankan biaya Perkara Menurut hukum

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi memberikan replik secara tertulis pada tanggal 2 februari 2022 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi memberikan duplik secara tertulis pada tanggal 7 Februari 2022, yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal . 13 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan bukti surat- surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 2412/16/II/1998, atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, tanggal 10 Februari 1998, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 28 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Ibrohim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf

Bahwa Kuasa Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

1. **SAKSI P**, umur 59 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di DXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah bibi Pemohon Konvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, menikah tahun 1997, dan perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada mulanya rukun, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan itu dari cerita orang lain, namun saksi sudah menanyakan langsung kepada pihak Pemohon Konvensi;
 - Bahwa atas keterangan Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi telah selingkuh;
 - Bahwa saksi sendiri tidak menegtahuai tentang terjadinya perselingkuhan Termohon Konvensi dengan orang lain;

Hal . 14 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena permasalahan tersebut saksi telah menasehati Pemohon Konvensi untuk rukun lagi dengan Termohon Konvensi, namun Pemohon Konvensi tetap dengan pendirinya mau bercerai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga atau belum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama lagi, karena selama ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang tidak tinggal bersama karena Pemohon Konvensi bekerja di Jambi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil sebagai kepala Sekolah SMA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima oleh Pemohon Konvensi;
2. **SAKSI P**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon Konvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, menikah tahun 1997, dan perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada mulanya rukun, namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan itu dari hasil duduk teganai;
 - Bahwa dari hasil duduk teganai itu saksi mengetahui yang menjadi penybaba terjadinya peselisihan adalah karena perselingkuhan Termohon Konvensi, namun saksi tidak pernah melihat sendiri kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama lagi, karena selama ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memang tidak tinggal bersama karena Pemohon Konvensi bekerja di Jambi;

Hal . 15 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil sebagai kepala Sekolah SMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji yang diterima oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa. Kemudian Pemohon Konvensi menyatakan cukup dengan pembuktiannya, maka kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahnya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat- surat berupa:

1. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *nazagelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 dan diparaf;

Bahwa Termohon Konvensi untuk membuktikan bantahnya, Termohon Konvensi mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI T**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan ASN, bertempat tinggal di XXX. telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena saksi adalah bibi Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 1997, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan damai, namun kemudian sering terjadi perselisihan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saksi mengetahui karena masalah perselingkuhan Pemohon Konvensi, namun saksi tidak mengetahui berselingkuh dengan siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi cecok;

Hal . 16 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menegetahui adanya permasalahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak surat gugatan ini diajukan ke pengadilan;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi bekerja sebagai PNS di Jambi;
2. **SAKSI T**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX. telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena saksi adalah saudara sepupuTermohon Konvensi ;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 1997, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berjalan rukun dan damai, namun kemudian sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saksi mengetahui karena masalah perselingkuhan;
 - Bahwa saksi tahun 2010 saksi melihat Pemohon Konvensi bersama perempuan lain, namun saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan saat ini Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama. Namun saksi melihat sejak lebaran tahun 2021 Pemohon Konvensi tidak lagi pulang kerumah Termohon Konvensi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi bekerja sebagai PNS di Jambi;
- Bahwa. Kemudian Termohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya. Maka oleh Majelis Hakim dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu kesimpulan;

Hal . 17 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 1 Maret 2022, yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon Konvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 1 Maret 2022, yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang

Hal . 18 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon Konvensi hadir diwakili kuasanya dan Termohon Konvensi hadir diwakili kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara *in person* telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu oleh Asrori Amin, S.H.I.,M.H.I. sebagai mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari atasannya berdasarkan suratnya Nomor 797/KEP.GUB/BKD-5.3/2021, tanggal 21 Oktober 2021, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim menilai ketentuan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon Konvensi, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan alasan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dan alasan mana selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis, sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Hal . 19 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah pula memberikan replik secara tertulis sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah pula memberikan duplik secara tertulis, sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi dan Replik Pemohon Konvensi dikaitkan dengan Jawaban dan Duplik Termohon Konvensi terdapat dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, juga terdapat dalil-dalil yang tidak diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dali yang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diantaranya :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah menikah tanggal 20 November 1997;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama:
 - XXX, Lahir Tanggal 15 Februari 1998, umur 24 tahun
 - XXX, Lahir Tanggal 21 September 2002, umur 20 tahun
 - XXX, Lahir Tanggal 5 April 2006, 16 tahun
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang tidak diakui dan dibenarkan yang menjadi perbedaan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon Konvensi mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal .20 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena Pemohon Konvensi telah mendalilkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, untuk itu Pemohon Konvensi harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara nyata tentang adanya perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti karena telah diakui Termohon Konvensi, namun berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, Majelis memandang perlu mengungkap fakta-fakta yang lebih jauh tentang adanya alasan perceraian dengan memerintahkan Pemohon Konvensi untuk mengajukan bukti-bukti surat dan keluarga maupun orang dekat dari kedua belah pihak untuk didengar keterangannya sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon Konvensi telah menghadirkan bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa asli dari bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal .21 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 berupa surat pernyataan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta di bawah tangan yang mana diakui atau tidak dibantah oleh Termohon Konvensi maka dinilai sebagai bukti Pengakuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 289 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi bernama **XXX** dan **XXX** merupakan orang terdekat Pemohon Konvensi dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 RBg, maka secara formil kesaksian saksi-saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi menerangkan sama-sama mengetahui masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dinasehati oleh saksi, namun tetap ingin melanjutkan perceraianya. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Jambi; keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi-saksi sendiri karena dialami langsung oleh saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan saksi tersebut dapat dipercaya keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahnya dipersidangan Termohon Konvensi telah menghadirkan bukti surat T.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa daftar surat perjanjian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. alat bukti tersebut telah diberi meterai

Hal .22 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta di bawah tangan yang mana diakui atau tidak dibantah oleh Termohon Konvensi maka dinilai sebagai bukti Pengakuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 289 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi bernama **XXX** dan **XXX** merupakan orang terdekat Pemohon Konvensi dan saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi-saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi menerangkan sama-sama mengetahui masalah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun sejak lebaran idul fitri tahun 2021, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai PNS di Jambi. keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi-saksi sendiri karena dialami langsung oleh saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan saksi tersebut dapat dipercaya keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi, Replik Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, dan Duplik Termohon Konvensi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

Hal .23 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 20 November 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Keca Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 orang anak;
 - XXX, Lahir Tanggal 15 Februari 1998 , umur 24 tahun
 - XXX, Lahir Tanggal 21 September 2002, umur 20 tahun
 - XXX, Lahir Tanggal 5 April 2006, 16 tahun
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi berjalan rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah diperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut tersebut terlihat dengan telah diupayakan perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi oleh keluarga dan upaya mediasi melalui Hakim mediator Pengadilan Agama Sungai Penuh, serta setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil, dan sejak Mei tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekarang Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak lagi tinggal bersama, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah dan dimana pula dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Pemohon Konvensi untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa hubungan suami istri yang dikehendaki oleh Syari'at Islam adalah bahwa selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, kedua belah pihak haruslah dapat terpadu dalam cinta dan kasih sayang dengan cara yang

Hal .24 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, jika perpaduan yang demikian ini tidak mungkin lagi dipertahankan, maka suami istri haruslah berpisah dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak lagi melihat siapa yang salah, namun Majelis Hakim hanya melihat mungkin atau tidak rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih bisa disatukan lagi, namun berdasarkan fakta di persidangan dengan melihat tekad Pemohon Konvensi tersebut dan tidak adanya itikat dari Pemohon Konvensi mempertahankan rumah tangganya, dalam hal ini Majelis Hakim juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996, yang mengandung abstar hukum bahwa Majelis Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih dan bertengkar tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dalam hal ini Majelis Hakim sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Hal .25 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "mitsaqon ghalidha", oleh karena itu suami isteri yang telah diikat dengan perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan oleh suami isteri, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (at-tafriiq lidl-dharaar) ;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut diatas telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah wa rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi secara bersama-sama ;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Hal .26 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



الطلاق مرتان فامسأك بمعروف اوتسريح باحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan, oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak maka permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut diajukan pada tahap jawab menjawab, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 156 R.Bg jo Pasal 86 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, gugatan Penggugat rekonsensi formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat rekonsensi sedang Termohon Konvensi disebut Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak yang diperoleh selama Pernikahan antara Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi dan Tergugat rekonsensi / Pemohon konvensi diserahkan pada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi;

Hal .27 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



2. Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2017 sampai putusan perkara ini mempunyai hukum tetap (inkracht van gewijsde) perbulan nya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
3. Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 3 Bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah);
4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);
5. Nafkah Anak Yaitu, Untuk 3 orang Anak sampai Anak Tersebut Dewasa/ mandiri setiap Bulannya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi, Tergugat Reconvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Reconvensi menolak seluruh gugatan reconvensi Penggugat Rekovensi, yang mana selengkapnya tertuang dalam bagian duduk perkara ini;

Bahwa, terhadap jawaban reconvensi Tergugat Reconvensi, Penggugat Reconvensi tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam Reconvensi tersebut, ada beberapa yang telah disepakati dan belum disepakati oleh Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi, maka kemudian oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Madhiyyah;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi menuntut Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah madhiyah yang tidak diberikan Tergugat Reconvensi sejak Desember 2017 hingga putusan ini dibacakan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan dalam jawabannya Tergugat Reconvensi menyatakan menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal .28 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang lalu (madhiyah) yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil rujukan dalam kitab l'anut Thalibin IV : 85 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه أنها استحق ذلك في ذمته

"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*, dan ketentuan pasal 80 ayat (4) huruf a dan b menjelaskan *sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah jelas pemenuhan kebutuhan terhadap seorang isteri merupakan kewajiban bagi seorang suami, terlepas seorang isteri juga bekerja, dengan bekerja seorang isteri dan memiliki penghasilan bukan berarti seorang suami terbebas dari kewajibannya tersebut kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan dihubungkan dengan Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta dikaitkan dengan Replik, Duplik, dan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon

Hal .29 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah madhiyah, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nafkah madhiyah tersebut, dan dalam menetapkan nafkah madhiyah tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dan untuk memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi yang menerangkan Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan VI/a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim membebankan biaya nafkah yang lalu (madhiyah) kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 10 (sepuluh) bulan = Rp. 15.000.000,- (tulima belas juta rupiah), yang selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan kepada Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar Jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "*bilamana perkawinan putus karena talak,*

Hal .30 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bekas suami wajib:.... (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil” dan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, “bekas isteri berhak mendapat nafkah selama menjalani iddah dari mantan suaminya sepanjang bekas isteri tidak nusyuz”;

Menimbang, bahwa selama dalam masa iddah Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dan memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh syara' baik itu menerima pinangan orang lain terlebih lagi melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan selama masa tersebut yang paling berhak atas diri Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suaminya karena memiliki hak rujuk atas dirinya, oleh karena itu selama masa 'iddah tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إن النفقة العدة للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة، والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya : *“Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, dan yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta rasa keadilan, dan mengenai besaran nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim cukup merujuk kepada pertimbangan hukum pada nafkah madhiyah Penggugat Rekonvensi;

Hal .31 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Tentang Muth'ah;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi berupa mut'ah, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasar pasal 142 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul* (belum melakukan hubungan seks selama perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Tergugat Rekonvensi, antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah melakukan hubungan seks selama perkawinan (*ba'da dukhul*), dalil tersebut diakui Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal .32 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sedangkan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf, oleh karena itu harus dikembalikan kepada kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan sejak 20 November 1997 hingga saat ini telah berjalan lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun lamanya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama baik itu dalam suka dan duka, meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki seorang anak, maka dengan demikian wajar Penggugat Rekonvensi memperoleh mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan mut'ah sesuai dengan kewajaran kepatutan berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hak-hak Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk membayar kewajiban tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk menyerahkannya sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya atau pada saat penyaksian ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Hal .33 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hadhanah dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi menuntut untuk menetapkan hak asuh ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi serta meminta nafkah terhadap ketiga anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban menolak besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak tersebut, dan akan memberikan sesuai dengan kemampuan serta tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus";

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXX, Lahir Tanggal 15 Februari 1998 (umur 24 tahun), XXX, Lahir Tanggal 21 September 2002 (umur 20 tahun), XXX, Lahir Tanggal 5 April 2006 (umur 16 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz maka diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih antara ayah atau ibunya;

Hal .34 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ketiga anak tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi, dan tidak dapat didengar keterangannya di persidangan. Namun dalam agenda jawab menjawab antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sama-sama mengakui bahwa anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, serta tidak ada bantahan dan/atau keberatan dari Tergugat Rekonvensi terhadap ketiga anak yang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selama ini. Oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menetapkan hak pengasuhan ketiga anak tersebut berada pada ibu kandungnya atau Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, akan tetapi Penggugat rekonvensi tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban seorang ayah;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu*

Hal .35 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut memikul biaya tersebut,” dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan tersebut putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”, serta petunjuk Allah SWT dalam Surat At Talak ayat 7 yang artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menyangkut nafkah anak, menurut pendapat Fuqaha’ yang diambil alih sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab Muhadzab, Juz II, halaman 177 menjelaskan “Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak” dan Kitab Al ‘Um halaman 78 menjelaskan “Diwajibkan atas ayah menjamin kemasalahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

Menimbang, bahwa atas pengakuan serta keterangan saksi di persidangan, Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan VI/a;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas. Terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan tetap dan memiliki penghasilan yang cukup untuk memberi nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukumnya terutama terhadap dua orang anak yang bernama: XXXX, Lahir Tanggal 21 September 2002 (umur 20 tahun), dan XXXX, Lahir Tanggal 5 April 2006 (umur 16 tahun), dalam hal ini Majelis Hakim perlu membebaskan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama: XXX, lahir tanggal 15 Februari 1998, oleh karena anak tersebut telah berumur 24 tahun, sudah

Hal .36 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap dewasa dan telah mencapai umur di atas 21 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan (Vide. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan untuk ditetapkan nafkahnya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan terkait jumlah besaran nominal nafkah anak, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan dan mengabulkan biaya nafkah terhadap dua orang anak tersebut yang bernama: XXX, Lahir Tanggal 21 September 2002 (umur 20 tahun), dan XXX, Lahir Tanggal 5 April 2006 (umur 16 tahun), minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan/atau mandiri, selanjutnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bila nafkah anak tersebut tidak mencukupi, Penggugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang sama dalam memenuhi kebutuhan anak tersebut terutama nafkahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak-hak Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk membayar kewajiban tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk menyerahkannya sebelum Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaknya atau pada saat penyaksian ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Hal .37 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Mengingat semua pasal Perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Penuh;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama:
 - 2.1. XXXX, Lahir Tanggal 15 Februari 1998;
 - 2.2. XXXX, Lahir Tanggal 21 September 2002;
 - 2.3. XXX, Lahir Tanggal 5 April 2006;berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah Lampau selama 10 bulan berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan Sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal .38 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah anak bernama Shaqneza Joanita Septianingrum binti Jon Kuswanto, S.Pd., M.Si, dan Aditya Arriyan Agustarma bin Jon Kuswanto, S.Pd., M.Si, melalui Penggugat Rekonvensi sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan/atau mandiri;
5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy., dan AFFI NURUL LAILY, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Spn tanggal 4 Januari 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh NOPRIZAL,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dahadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

KETUA MAJELIS

TTD

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal .39 dari 41 hal. Put.No.6Pdt.G/2022/PA.Spn



TTD
M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy

TTD
AFFI NURUL LAILY, S.H.I

Panitera Pengganti,

TTD
NOPRIZAL, S.H.I.

Rincian biaya:

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP | : | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 220.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| JUMLAH | : | Rp. 330.000,- |

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)